



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 311 TAHUN 2023

TENTANG

KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANTUL

MASA BHAKTI TAHUN 2023-2028

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga harmonis yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Bupati menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga melalui gerakan PKK sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI TAHUN 2023 - 2028.

- KESATU : Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bantul masa bhakti tahun 2023 – 2028 dengan susunan dan personalia kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Kepengurusan TP PKK Kabupaten Bantul masa bhakti tahun 2023 – 2028 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun rencana kerja sebagai penjabaran hasil Rakernas VIII PKK dan hasil Rakerda sesuai dengan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dan pelaksanaan program-program PKK kepada TP PKK Kecamatan;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi, supervisi dan bimbingan serta memberikan tanggapan / umpan balik ke daerah dibawahnya dalam pelaksanaan program;
 - d. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan;
 - e. melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan PKK dan kinerja TP PKK;
 - f. menerima, mengolah dan mengirimkan laporan tahunan dan khusus kepada Ketua TP PKK Propinsi dan Pembina TP PKK Kabupaten;
 - g. mengadakan konsultasi dengan Pembina TP PKK Kabupaten;
 - h. mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dari instansi terkait, lembaga kemasyarakatan, LSM, swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan; dan
 - i. membina hubungan kerjasama antara TP PKK dengan pemerintah, lembaga kemasyarakatan, LSM, lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang bersifat kemitraan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepengurusan TP PKK Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 311 TAHUN 2023
TENTANG
KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN BANTUL MASA
BHAKTI TAHUN 2023-2028.

SUSUNAN DAN PERSONALIA KEPENGURUSAN TP PKK KABUPATEN BANTUL

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
I	Pembina	
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul
3.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
II	Pengurus	
	Ketua	Hj. Emi Masruroh Halim, S.Pd.
	Wakil Ketua	Dwi Pudiyarningsih Joko Purnomo, S.Sn.
	Ketua Bidang I	Ashlihatul Lathifah, S.Ag., M.S.I.
	Ketua Bidang II	Hestin Herlindayani, S.Pd.
	Ketua Bidang III	Wardiani Ciptaningrum, A.Md.
	Ketua Bidang IV	Hj. Sri Wahyuni
	Sekretaris	Esti Sari Wulan, S.E.
	Wakil Sekretaris I	Ery Murniasih, S.IP
	Wakil Sekretaris II	Ana Masruhah, S.Pd.

1	2	3
III	Bendahara Wakil Bendahara I Wakil Bendahara II Kelompok Kerja 1. Kelompok Kerja I Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota 2. Kelompok Kerja II Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota 3. Kelompok Kerja III Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota 4. Kelompok Kerja IV Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Tunik Wusri Arliani, S.Sos, M.S.E. Dra. Sri Pujiyati Rr. Prameswari Nalaningsih, S.Psi. Dra. Sutatik Dra. Hj. Siti Rahayu, M.Pd. Hj. Dini Harifah, S.AP. 1. Hj. Sri Sumiyatun, S.Ag. 2. H. Nur Abadi, S.Ag.,M.S.I. 3. Astri Meifita, A.Md.Keb. 4. Y. Apriani Marwindarti, S.E., M.M. Dra. Hj. Rini Kuswaryati, M.Pd. Nuning Sugiyarti, S.E. Rohmaida Lestari, S.E. 1. Anas Tri Susanto, S.Pd. 2. Umi Masruroh, S.Pd.I, M.A. 3. Suryadi Raharjo, S.H. Nelly Syukriani Z., S.H., S.Tr.Keb.Bdn. Budi Santoso, S.TP., M.M.A. Sri Nuryanti 1. Sarjono 2. Dra. Kristin Agus Praptiwi 3. Andar Arwiyati Hj. Karjiyem, S.Pd. S.Si.T, M.Kes. Dra. Hj. Purhandayani Hj. Nurwendah Dwi R., STP.,M.M. 1. Renggani Pulungsari 2, Tri Sulistyarini, S.H. 3. Subarda, S.KM, M.P.H. 4. Marsinem, S.IP, M.M. 5. Fatmah, S.ST

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH